



**P U T U S A N**

**No. 1813 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRI TAMBUSAI alias SUKRI bin BUKHORI;**

Tempat lahir : Dalu-dalu;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.05 RW.04 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1 Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;

6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa:

**PERTAMA:**

**PRIMAIR:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, Terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, di mana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit dengan program KKPA di mana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, di mana Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk ke lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di blok 1 sampai dengan blok 25 dilokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut:

- Saudara Dedi: melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Asrizal alias Rasul: melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Muis: melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara H. Nurbit: melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ujang Lomak: melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Bakri alias Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Robi alias Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B. melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman alias Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Marlis alias Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Nazaruddin alias Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Zulkarnain alias Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Warso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayhuni alias Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan) ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC, di mana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut oleh Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) tidak dikirim dan diserahkan ke PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari), justru buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) untuk dijual, di mana seharusnya hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dibawa dan dijual ketempat lain, tetapi harus diserahkan kepada PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dikarenakan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari belum berhak melakukan pemanenan dan menjual hasil panen ketempat lain, karena kebun kelapa sawit tersebut belum diserahkan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) kepada Koperasi Sahabat Lestari dan perawatan dan pengolahan kebun kelapa sawit masih tanggung jawab dari PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah), padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harusnya dibagikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK anggota Koperasi Sahabat Lestari dan perbuatan Terdakwa Sukri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai tersebut tanpa seizin dari seluruh anggota Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK;

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu) Kg tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO), padahal Terdakwa Sukri Tambusai selaku anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari mempunyai tanggungjawab mengamankan dan menjaga buah kelapa sawit dikarenakan anggota Koperasi Sahabat Lestari telah mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan yaitu dalam memanen buah kelapa sawit harus seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dan selanjutnya hasil panen harus diserahkan kepada PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau pihak Koperasi Sahabat Lestari dan tidak boleh dibawa keluar ke tempat lain kecuali PKS yang ditunjuk oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Daud Dolok Pasaribu dan Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO), Koperasi Sahabat Lestari atau PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolak Pasaribu (masing-masing DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, Terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, di mana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit dengan program KKPA di mana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M, Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, di mana Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk ke lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut:

- Saudara Dedi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Asrizal alias Rasul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Muis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara H.Nurbit melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ujang Lomak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Bakri alias Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Robi alias Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman alias Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Marlis alias Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Nazaruddin alias Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Zulkarnain alias Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Warso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayhuni alias Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan) ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC,

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut oleh Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) tidak dikirim dan diserahkan ke PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari), justru buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) untuk dijual, di mana seharusnya hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dibawa dan dijual ke tempat lain, tetapi harus diserahkan kepada PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dikarenakan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari belum berhak melakukan pemanenan dan menjual hasil panen ke tempat lain, karena kebun kelapa sawit tersebut belum diserahkan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) kepada Koperasi Sahabat Lestari dan perawatan dan pengolahan kebun kelapa sawit masih tanggung jawab dari PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah), padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harusnya dibagikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK anggota Koperasi Sahabat Lestari dan perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai tersebut tanpa seizin dari seluruh anggota Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu) Kg tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO), padahal Terdakwa Sukri Tambusai selaku anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari mempunyai tanggungjawab mengamankan dan menjaga buah kelapa sawit dikarenakan anggota Koperasi Sahabat Lestari telah mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan yaitu dalam memanen buah kelapa sawit harus seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dan selanjutnya hasil panen harus diserahkan kepada PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau pihak Koperasi Sahabat Lestari dan tidak boleh dibawa keluar ke tempat lain kecuali PKS yang ditunjuk oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Daud Dolok Pasaribu dan Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO), Koperasi Sahabat Lestari atau PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, Terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, di mana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit dengan program KKPA di mana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M, Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, di mana Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk ke lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut:

- Saudara Dedi : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Asrizal alias Rasul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Muis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara H.Nurbit melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ujang Lomak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Bakri alias Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Robi alias Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian lemansir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman alias Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Marlis alias Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Nazaruddin alias Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Zulkarnain alias Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Warsa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayhuni alias Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan) ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC, di mana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat ke dalam Mobil Colt Diesel tersebut menuju PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan Saudara Darto bin Pendi (DPO) untuk dijual;

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (DPO) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh Saudara M. Hatta alias Hatta (DPO) dan Terdakwa Sukri

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp50.000,00 s.d. Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu) kg tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Daud Dolok Pasaribu dan Saudara Darto bin Pendi (masing-masing DPO), Koperasi Sahabat Lestari atau PT SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 24 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama





Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 9 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,152 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 9 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,317 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 9 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 6,682 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 7,670 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 7,764 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,287 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 6,707 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 6,906 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,982 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,128 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8616 FZ dengan berat 5,500 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 3,553 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,332 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 FZ dengan berat 8,084 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 FO dengan berat 7,068 kg;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 9181 AV dengan berat 7,201 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,797 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,654 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil F 8409 SF dengan berat 7,410 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BA 9109 GD dengan berat 7,248 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,880 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,958 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 15 Juni 2011 dengan mobil F 6409 SF dengan berat 6,806 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 15 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,774 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,526 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 7,904 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil F 8409 SF dengan berat 6,213 kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,106 kg;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp33.249.150,00;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 12 Juni 2011 sebesar Rp58.523.020,00;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp58.523.020,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp14.511.960,00;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp57.156.380,00;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp12.360.660,00;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp37.489.650,00;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 15 Juli 2011 dengan total Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT SA (Sekar Bumi Alam Lestari);

- 4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 245/Pid.B/2011/PN.BKN, tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKRI TAMBUSAI alias SUKRI bin BUKHORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 9 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.152 kg;
  - 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 9 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.317 kg;
  - 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 9 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 6.682 kg;
  - 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 7.670 kg;
  - 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.764 kg;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.287 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 6.707 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 6.906 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.982 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6128 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM 8616 FZ dengan Berat 5.500 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 3.553 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.332 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 8.084 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 7.068 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.9181 AV dengan Berat 7.201 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.797 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.564 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 7.410 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BA.9109 GD dengan Berat 7.248 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.880 kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.958 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 15 Juni 2011 dengan Mobil F. 6409 SF dengan Berat 6.806 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 15 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.774 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.526 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.904 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 6.213 kg;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.106 kg;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp33.249.150,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 12 Juni 2011 sebesar Rp58.523.020,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp49.709.700,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp14.511.960,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp57.156.380,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp12.360.660,00;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp37.489.650,00;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 15 Juni 2011 dengan total Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Sekar Bumi Alam Lestari;

Sedangkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Surat Perjanjian kerja sama antara PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan Koperasi Sahabat Lestari tertanggal 2 Desember 1999
  - Fotokopi Surat Perjanjian kerja sama antara PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan Koperasi Sahabat Lestari tertanggal 23 Agustus 2007;
  - Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tertanggal 23 Agustus 2007;
  - Fotokopi Daftar Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
  - Fotokopi Surat Pernyataan Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari pada bulan Mei 2011 sebanyak 268 lembar (1 bundel);
  - Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2011;
  - Fotokopi Surat Keterangan No. 16/SK/KG/2003, tertanggal 6 Februari 2003 ;
  - Gambar Situasi tempat kejadian perkara;
  - Fotokopi daftar hadir kegiatan rapat di Komisi I DPRD tertanggal 26 Mei 2011;
  - Compact Disk berisi rekaman hearing di DPRD Kampar tanggal 26 Mei 2011;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/PID.B/2012/PTR, tanggal 13 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011, No. 245/PID.B/2011/PN.BKN, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/ PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/ PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Maret 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Maret 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal yaitu:

Dalam putusannya Judex Facti haruslah mempertimbangkan alasan-alasannya sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sesuai dengan penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, maka putusan pemidanaan haruslah memuat, antara lain yaitu:

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



Huruf d:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Huruf f:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/Pid.B/2012/PTR, tanggal 13 Februari 2012 yang amarnya berbunyi “Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011, No. 245/Pid.B/2011/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut telah jelas bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, selanjutnya dengan memperhatikan yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), dan putusan No. 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa apabila Judex Facti dalam putusannya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan atau meringankan, atau Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sebagaimana diatur dalam SEMA dan Yurisprudensi di bawah ini:

- Dalam SEMA No. 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan



sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverizium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

- Putusan Mahkamah Agung Regno. 828 K/Pid/1984, tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan Mahkamah Agung Regno. 24 K/Pid/1984, tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP oleh karenanya batal demi hukum;

Terkait hal tersebut maka dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011, No. 245/Pid.B/2011/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut dengan menyatakan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, merupakan keputusan yang diambil dengan kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah terungkap pada fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHAP maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak menjadi halangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi;

Bahwa sesuai analisa kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya No. 06/Pid.B/2012/PTR, tanggal 13 Februari 2012 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang tidak dilaksanakan oleh *Judex Facti* secara lengkap yaitu dalam hal *Judex Facti* kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan Judex Facti tersebut menjadi batal demi hukum;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011, No. 245/Pid.B/2011/PN.BKN) antara lain yaitu perbuatan Terdakwa Sukri Tambusai alias Sukri bin Bukhori bersama-sama dengan Saudara M. Hatta alias Hatta bin Basri M., Saudara Darto bin Pendi dan Saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing DPO) dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) telah menyebabkan Koperasi Sahabat Lestari dalam hal ini sebagian anggota Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp322.622.970,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Terkait dengan fakta-fakta tersebut maka dengan dijatuhkannya hukuman selama 7 (tujuh) bulan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka sudah barang tentu putusan tersebut adalah terlampau ringan dan masih jauh dari rasa keadilan. Bahwa hukuman yang sangat ringan tentunya kurang memperhatikan efek jera bagi pelakunya sehingga di masa mendatang dikuatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan bukanlah tidak mungkin hal tersebut akan menjadi barometer yang akan memancing munculnya pelaku-pelaku lain yang akan melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979, No. 471/K/Kr/1979 seharusnya sebuah putusan dari Majelis Hakim haruslah mengandung 4 (empat) aspek, antara lain yaitu:

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri pada Terdakwa khususnya bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;





Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis hakim masih terlalu sempit dalam menentukan lamanya pembedaan terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berupa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan apakah putusan yang dijatuhkan tersebut telah memiliki efek jera bagi pelakunya serta bersifat mendidik agar perbuatan yang demikian tidak dicontoh oleh masyarakat lain;

Bahwa keadaan-keadaan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang melatarbelakangi tindakan atau perbuatan Terdakwa haruslah menjadi acuan bagi Judex Facti dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sehingga apabila pemeriksaan diambil alih maka tentunya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan menyeluruh;

Oleh sebab itu, Judex Facti hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal yang demikian tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, di mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a de charge semata dan mengabaikan keterangan saksi a de charge. Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tetapi berdasarkan asumsi-asumsi dan analogi yang bertentangan dengan hukum pembuktian (Pasal 184 dan 185 KUHAP);

Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan unsur “Mengambil” dalam delik pencurian di mana di dalam pertimbangan hukumnya di satu sisi menyatakan bahwa Terdakwa dalam bentuk nyata tidak melakukan pengambilan secara langsung buah kelapa sawit. Namun kemudian unsur “Mengambil” ini dikaitkan dengan keberadaan Terdakwa yang pada waktu kejadian pernah berada di tenda biru yang terletak di lahan milik warga (bukan di lahan KKPA) yang berbatasan dengan lahan KKPA dan perbuatan Terdakwa yang melintas di jalan kebun KKPA yang sudah menjadi jalan yang umum dilewati masyarakat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas keliru dan telah keluar dari makna perbuatan mengambil itu sendiri di mana Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit, memindahkan ataupun mengalihkan buah kelapa sawit ke dalam penguasaannya;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



Bahwa kalau *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa dalam bentuk nyata tidak melakukan pengambilan secara langsung buah kelapa sawit, maka untuk menjerat Terdakwa maka pasal yang didakwakan harus dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP, di mana para ahli hukum berpendapat bahwa pembentukan Pasal 55 KUHP sengaja dibentuk oleh pembuat undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban hukum pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang tersebut tidak bisa dihukum kecuali pelakunya sendiri. Akan tetapi dalam perkara a quo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP sehingga dengan demikian hanya pelaku yang melakukan perbuatan secara nyata saja (*dader*) yang dapat dihukum dan Terdakwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam bentuk nyata tidak melakukan pengambilan secara langsung buah kelapa sawit tidak bisa dihukum;

Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, di mana kebun KKPA seluas 1050 ha adalah milik anggota koperasi yang berjumlah 525 orang dan lebih separuh dari anggota koperasi tersebut (257 orang) melakukan panen dengan hasil panen berjumlah Rp322.622.970,00 ( tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan biasanya kebun KKPA seluas 1050 ha tersebut menurut keterangan saksi Syahril (Sekretaris Koperasi Petani Sahabat Lestari) menghasilkan Rp1.100.000.000,00 per bulan. Dengan demikian jelas bahwa anggota koperasi yang 268 orang hanya memanen sekitar 30 persen saja, sedangkan 70 persen lagi dipanen oleh pihak perusahaan. Jadi jelas bahwa anggota koperasi yang melakukan panen yang berjumlah 268 orang sama sekali tidak mengambil sebagian dari milik orang lain (anggota yang tidak ikut panen);

Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan unsur “Memiliki” barang sesuatu, padahal unsur tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam delik pencurian dan harus dibuktikan;

Bahwa bagaimana bentuk perbuatan memiliki barang tersebut tidak ada penjelasannya di dalam KUHP. Untuk para ahli hukum pidana memberikan pendapat hukumnya: Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia pada halaman 18 adalah Perbuatan memiliki barang dapat berujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menurut ahli hukum yang lain bentuk atau wujud perbuatan memiliki tersebut adalah Setiap perbuatan yang menghapuskan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Begitupun dalam hal yang masih dimungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan “Memiliki” barang sesuatu sebagaimana pendapat para ahli hukum tersebut;

Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pidana dalam perkara a quo karena persoalan hukum yang terjadi dalam perkara a quo merupakan persoalan membina hubungan kemitraan antara PT Sekarbumi Alamlestari (PT SA) dengan Koperasi Petani KKPA yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama (MoU) tanggal 2 Desember 1999 (Bukti T-1), perjanjian mana kemudian dirubah dengan Surat Perjanjian No. 24, tertanggal 23 Agustus 2007 (Bukti T-2);

Bahwa adapun mengenai persoalan yang timbul dalam membina hubungan kemitraan ini menurut keterangan ahli yang tidak diragukan lagi keahliannya, yaitu Dr. Henry Pandapotan Panggabean, S.H., M.S. yang merupakan mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan juga dosen luar biasa pada Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta, telah memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan keahliannya berpendapat bahwa “Hubungan kemitraan yang didasari atas suatu perjanjian, maka apabila ada permasalahan terkait dengan hubungan tersebut maka persoalannya berada pada wilayah hukum perdata, dan kalau dipidana itu kriminalisasi”; Bahwa selain itu di dalam sistem pola KKPA, kebun yang dibangun oleh bapak angkat dengan fasilitas kredit dari bank pelaksana dalam hal ini Bank Niaga di Jakarta bukanlah kebun hak milik bapak angkat (PT SA), akan tetapi murni hak milik anak angkat/ anggota Kopni-SL, di mana semua biaya pembangunan kebun plasma yang dikeluarkan oleh bapak angkat dihitung sebagai hutang anggota koperasi dan akan dibayar oleh anggota koperasi dari hasil kebun plasma. Jadi tidak benar dan sangat keliru bila dikatakan bahwa kebun pola KKPA sebagai milik PT SA;

Apalagi berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 25 tertanggal 23 Agustus 2007 (Bukti T-3), Ketua Kopni-SL H. Ilyas sayang berdasarkan Surat Kuasa dari 525 anggota Kopni-SL telah melakukan akad kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1813 K/Pid/2012



dan uang tersebut menurut saksi H. Ilyas sayang telah dibayarkan kepada bapak angkat PT SA untuk melunasi hutang pembangunan kebun KKPA;

Bahwa dengan telah dilunasinya hutang pembangunan kebun KKPA kepada bapak angkat maka tidak ada satu biji brondolan sawitpun di atas lahan KKPA yang merupakan hak milik dari bapak angkat PT Sekarbumi Alamlestari. Bahwa kemudian anggota Kopni-SL masih mempunyai hutang, "Ya". Namun adanya hutang tersebut tidak lantas kemudian dikatakan bahwa kebun KKPA belum sepenuhnya hak anggota Kopni-SL. Lagi pula anggota Kopni-SL terhitung sejak pencairan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak berhutang lagi kepada PT SA, tetapi berhutang kepada Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana Bukti T-3;

Bahwa walaupun anggota Kopni-SL tidak membayar hutangnya sama sekali, tidak lantas kemudian kebun KKPA menjadi hak milik PT SA, tetapi akan menjadi milik Bank Niaga setelah kebun KKPA disita oleh Bank Niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka selama kebun KKPA tidak disita oleh Bank Niaga melalui aparat yang berwenang maka selama itu pula anggota Kopni-SL sebagai pemilik sah dari pada kebun KKPA yang dibangun oleh PT SA;

Bahwa kepemilikan anggota Kopni-SL atas lahan KKPA telah pula dikuatkan oleh bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), sertifikat mana berdasarkan Bukti T-3 dan keterangan saksi H. Ilyas Sayang saat ini dijamin pada Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta;

Bahwa secara sederhana sesungguhnya tidak sulit untuk memahami persoalan KKPA ini andai kita mau mencermati kata KKPA, di mana kata KKPA tersebut adalah singkatan dari kata Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya. Jadi jelas persoalan KKPA ini merupakan persoalan kredit, persoalan perjanjian kemitraan antara bapak angkat dengan anak angkat yang berada pada ranah hukum perdata, bukan pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan pidana Terdakwa tidak berdasarkan edukatif, korektif, preventif dan represif sudah disebutkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga telah menggambarkan secara ringkas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu alasan kasasi tersebut harus ditolak;



Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 245/Pid.B/2011/ PN.BKN, tanggal 15 Desember 2011 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/PID.B/2012/PTR, tanggal 13 Februari 2012 tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara dimaksud serta tidak melampaui wewenangnyanya serta Judex Facti telah mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari hasil persidangan sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa mengambil buah sawit bersama-sama dengan Dolok Pasaribu dan Hatta milik Koperasi Petani Sahabat Lestari dengan 525 anggota, termasuk Terdakwa dan dijual dengan harga Rp322.622.970,00 dengan tidak izin atau persetujuan anggota koperasi lainnya;

Oleh karena itu putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: **SUKRI TAMBUSAI alias SUKRI bin BUKHORI** tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001